

## BAB II

### RATIO LEGIS PENANAMAN MODAL ASING

#### II.1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Arti Penanaman Modal Asing adalah hanya yang termasuk dalam penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal Asing) yang dipakai dalam rangka untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam pengertian ini pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari kegiatan penanaman modal tersebut.

Selain itu pengertian penanaman modal asing menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Penanaman Modal) adalah: perseorangan warga negara asing, atau badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain itu pengertian penanaman modal asing juga disebutkan adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal

dalam negeri<sup>16</sup>. Dari pengertian penanaman modal asing yang telah disebutkan, kegiatan penanaman modal asing bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dengan cara menciptakan atau memproduksi suatu barang atau jasa.

Berdasarkan dari pengertian penanaman modal asing diatas, terdapat unsur-unsur penanaman modal asing terdiri dari:

1. Dilakukan secara langsung;
2. Menurut undang-undang; dan
3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia.<sup>17</sup>

Pengertian yang dimaksud dari dilakukan secara langsung adalah semua resiko yang akan terjadi dan dialami dari proses kegiatan penanaman modal tersebut akan ditanggung semua oleh investor. Pengertian menurut undang-undang ialah investor asing yang menginvestasikan modal asing di Indonesia harus berdasarkan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Pengertian digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia adalah pada hakikatnya modal yang diinvestasikan di Indonesia digunakan untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan di Indonesia. Semua investor asing yang berinvestasi di Indonesia wajib memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia, contohnya perusahaan asing wajib

---

<sup>16</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Cetakan Kesatu, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hlm.85.

<sup>17</sup> H.Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Edisi Kedua, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2020),hlm.139.

bekerja sama dengan perusahaan lokal, wajib mengurus perijinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam ijin yang telah didapatkan dari instansi yang mengeluarkan ijin tersebut.

Definisi tentang penanaman modal asing menurut Prof.M. Sornarajah adalah *“transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets”*<sup>18</sup>. Dalam arti bebas adalah penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.

Masalah ekonomi masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedang selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi. Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting, termasuk penanaman modal asing.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 140

Kegiatan berinvestasi merupakan kegiatan untuk memasukan modal dengan tujuan melakukan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan:

1. Modal asing sepenuhnya; dan atau
2. Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri<sup>19</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing menurut Undang-undang penanaman modal asing pasal 2 huruf:

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia .
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dalam Penjelasan atas Undang-undang penanaman modal asing, disebutkan bentuk modal asing. Bentuk modal asing adalah:

1. berbentuk valuta asing saja;
2. alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan menjalankan perusahaan di Indonesia;

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 140

3. penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia; dan
4. keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia<sup>20</sup>.

Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat pula pengertian modal asing, yang artinya adalah: modal dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup<sup>21</sup>.

Selain itu pengertian modal asing menurut Undang-undang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (8) Modal asing adalah: modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Negara asing merupakan negara yang berasal dari luar Indonesia, yang berinvestasi di Indonesia. Individu merupakan perseorangan warga negara asing yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum. Badan hukum asing adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara-negara asing tersebut. Sedangkan badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, akan tetapi modal dari badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 142

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 142

Apabila kita mengkaji definisi diatas, pemilik modal dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

1. Negara asing;
2. Perseorangan warga negara asing;
3. Badan usaha asing;
4. Badan hukum asing; dan/atau
5. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing<sup>22</sup>.

Disamping kedua istilah yang tadi sudah dijelaskan, terdapat pula pengertian atau istilah investor asing atau biasanya disebut dengan *foreign investor*. Investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia. Investor asing dapat berupa

1. Perseorangan warga negara asing;
2. Badan usaha asing, dan/atau
3. Pemerintah asing.

## **II.2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing**

Momentum dimulainya investasi asing di Indonesia adalah pada saat sejak diundangkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini merupakan payung di dalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia. Undang-undang Penanaman Modal Asing terdiri dari 13 bab dan 31 pasal. Undang-undang Penanaman Modal Asing telah dilakukan perubahan dan penambahan dengan Undang-undang Nomo 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 142

dan Penambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Hal-hal yang diubah dan ditambah adalah mengenai Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada intinya perubahan dan penambahan ketentuan itu adalah berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diberikan kepada penanam modal asing, terutama yang menanamkan modalnya dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing (Pasal 5 Undang-undang Penanaman Modal Asing). Bidang-bidang usaha itu akan ditentukan oleh pemerintah.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dijabarkan lebih dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri itu antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

4. Keputusan Presiden Nomor 967 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal;
5. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ini telah diubah dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur dua macam investasi, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Ketentuan-ketentuan yang mempunyai hubungannya dengan investasi asing yang menyatakan penanaman modal asing wajib berbadan hukum, adalah sebagai berikut Pasal 5

ayat (2): Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Penanaman modal asing wajib berbadan hukum karena dalam sebuah perseroan terbatas terdapat adanya pemisahan harta pribadi dan modal yang disetorkan ke dalam perseroan terbatas, sehingga jika terjadi akibat hukum, maka pertanggungjawaban pemilik saham sebatas modal yang disetor.

Investor asing dilarang untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Konsekuensi logis dari investor asing yang membuat perjanjian/pernyataan itu adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa perjanjian/pernyataan itu dari semula dianggap tidak ada.

Bagi investor asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah, melakukan :

- (1) tindak pidana perpajakan,
- (2) penggelembungan biaya pemulihan, dan
- (3) bentuk penggelembungan biaya lainnya<sup>23</sup>

untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara, maka pemerintah dapat mengakhiri perjanjian/kontrak kerjasama dengan investor asing. Pengakhiran perjanjian/kontrak kerja sama adalah berakhirnya atau tidak berlaku

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.146

lagi kontrak yang dibuat antara pemerintah dengan investor asing. Namun, pengakhiran kontrak itu, baru dilakukan :

1. berdasarkan temuan atau pemeriksaan pejabat yang berwenang; dan
2. telah mendapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

Pemerintah dalam melakukan pengakhiran tidak dilakukan secara gegabah, tetapi didasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Di samping itu, dalam Pasal 34 telah ditentukan sebagai sanksi bagi investor asing yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006. Sanksinya berupa sanksi administratif. Pasal 15 ini, berkaitan dengan tidak dilaksanakan kewajiban dengan baik oleh investor asing. Kewajiban yang tidak dilaksanakan itu, meliputi :

1. tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. tidak membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. tidak mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis sanksi administratif, yang dijatuhkan kepada investor asing, berupa :

1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan usaha;
3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.<sup>25</sup>

Sanksi administratif ini diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.146

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.147

badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II.3. Ratio Legis Undang-undang Penanaman Modal**

### **II.3.1 Landasan Yuridis**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang melakukan pembangunan yang termasuk kategori negara yang sedang berkembang serta menuju menjadi sebuah negara maju. Dalam proses menuju menjadi negara yang maju diperlukan pembangunan infrastruktur riil yang banyak memakan biaya, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Adanya pergerakan investasi penanaman modal di Indonesia dimulai secara legal sejak adanya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No.6 Tahun 1986 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Adanya dua instrument hukum tentang prosedur dan mekanisme investasi diharapkan para investor asing merasa aman untuk melakukan usaha di Indonesia. Secara umum situasional terkait pengembangan investasi penanaman modal di Indonesia dapat digambarkan menjadi dua, yaitu pada masa orde baru dan orde reformasi<sup>26</sup>. Dengan gambaran situasi dua masa transisi tersebut, dapat kita ambil beberapa arah kebijakan-kebijakan yang akan digunakan dalam penyusunan Undang-undang Penanaman Modal untuk ke depannya.

---

<sup>26</sup> Rahayu Haryini, *Humanity Jurnal*, Volume IV No.1 September 2009 Universitas Muhammadiyah Malang.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses menggerakkan investasi di Indonesia, sebagaimana yang diinventarisir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu adanya permasalahan internal dan eksternal. Kendala eksternal antara lain:

1. kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai;
2. kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah oleh produksi;
3. kesulitan dari segi dana atau pembiayaan produk;
4. kesulitan pemasaran produk;
5. adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham dalam perusahaan.

Kendala internal antara lain:

1. faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah;
2. masalah pengaturan hukum;
3. keamanan, termasuk dalam hal ini stabilitas politik yang merupakan indikator penting bagi para investor demi terjaminnya modal yang diikutsertakan;
4. adanya peraturan yang inkonsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal dan;
5. adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan.<sup>27</sup>

Sekira tahun 2006 Badan Koordinasi Penanaman Modal juga mengemukakan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan investasi di Indonesia, antara lain:

1. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang mendorong kenaikan nilai investasi dan ongkos produksi;
2. Menurunnya komitmen investasi tahun 2004 dan 2005;

---

<sup>27</sup> *Ibid*

3. Krisis ketenagalistrikan di sepuluh wilayah di Indonesia;
4. Krisis gas di Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga menunda ekspansi usaha;
5. Masalah perburuhan; dan
6. Harmonisasi penarikan tarif pajak<sup>28</sup>.

Dengan demikian terdapat alasan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah karena kedua undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk proses mempercepat perkembangan perekonomian nasional di sektor penanaman modal.

Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia telah melakukan pengajuan Rancangan Undang-undang tentang penanaman modal dan pada tanggal 26 April 2007 Rancangan Undang-Undang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Secara garis besar pengesahan peraturan perundangan ini memberikan keistimewaan tersendiri pada para investor dalam segala hal, khususnya bagi investor asing. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memberikan:

1. Kepastian hukum;
2. Transparasi;
3. Tidak membeda-bedakan setiap investor; dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*

4. Memberikan kepastian yang sama kepada investor dalam negeri dan luar negeri.

Adapun dalam Undang-undang Penanaman Modal pasal 18 ayat (4) mengatur fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor, fasilitas itu diantaranya:

- a. Fasilitas pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

Adanya berbagai kemudahan fasilitas bagi investor, terutama investor asing hal ini bertujuan agar mau menanamkan investasinya di Indonesia. Yang mana manfaat adanya investasi itu adalah untuk Bergeraknya dunia perekonomian Indonesia yang bertujuan utamanya adalah agar masyarakat sejahtera dengan menampung tenaga kerja, meningkatnya kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwa penanaman modal di Indonesia mempunyai sasaran pokoknya adalah dalam rangka membantu pembiayaan proyek-proyek nasional yang akhirnya akan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan nasional. Adanya dinamika dalam pembangunan nasional memerlukan langkah-

langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi saat ini Indonesia telah memasuki masa pembangunan dan berada di posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil dan sejahtera.

Semua proses itu memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan semua itu maka diperlukan suatu rumusan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang laju pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

Indonesia yang merupakan negara kaya raya yang mempunyai sumber daya alam dan memiliki potensi pengelolaan yang sangat besar. Pengelolaan potensi ekonomi adalah wajib sekarang ini pengaturannya oleh pemerintah, terutama prospek ekonomi riil berupa barang dan jasa yang memerlukan modal yang besar dan juga membutuhkan teknologi dan ketrampilan serta manajemen, yang semuanya itu diperoleh melalui kegiatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Bisa saja secara praktek dan paket membuat kebijakan tersebut mempunyai daya tarik bagi para investor penanam modal, akan tetapi yang harus dipikirkan secara komprehensif adalah sebuah aturan penanaman modal yang kondusif, kepastian hukum yang memadai, perbaikan infrastruktur serta insentif yang lainnya.

Pergerakan perkembangan prospek penanaman modal asing di Indonesia sangat menjanjikan, asalkan pemerintah sebagai pihak yang membuat peraturan sekaligus pihak yang mengatur membuat suatu kebijakan atau peraturan yang

mendukung kegiatan perekonomian secara adil, merata dan yang utama adalah tanpa ada unsur diskriminasi di dalamnya. Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi atau penanaman modal asing tidaklah sulit asal kondisi perekonomian nasional kita stabil, keamanan terjaga dan kepastian hukum dapat diciptakan, sehingga nantinya kegiatan penanaman modal dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Tuntutan diatas adalah sangat penting untuk merealisasikannya agar aplikasi penanaman modal dapat dilakukan secara terarah, runtun dan terukur. Hanya dengan melakukan semua tahapan langkah tersebut bisa diharapkan akan menjadi peningkatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing di Indonesia.

Memberikan kemudahan, fasilitas, atau insentif guna menarik dan mengembangkan penanaman modal asing bukan perkara yang mudah, hal ini dikarenakan terkait dengan persoalan politik dan nasionalisme yang sempit. Pemahaman yang terlalu sempit menimbulkan berbagai persepsi dan rasa antipasti terhadap kehadiran penanaman modal, yang sebenarnya tidak sesederhana pemikirannya. Namun memerlukan keluasaan pandangan dan berani melakukan terobosan pemilihan dengan melihat aspek positif kehadiran investor asing.

Dengan disahkan Undang-undang Penanaman Modal, dapat dikatakan memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga dapat dilihat yang terjadi di masyarakat adalah adanya masyarakat yang mendukung dan ada masyarakat yang tidak mendukung. Terkait dengan investasi asing sebagai implikasi peraturan perundang-undangan yang baru, kelompok masyarakat yang menentang kehadiran

investor asing di Indonesia mendasarkan argumentasinya pada tiga masalah pokok yang menurut mereka pemerintah tidak pernah memperhatikan:

1. Dalam usaha menarik penanaman modal asing, pemerintah terlalu bermurah hati melalui beberapa kebijakan yang dianggap sangat menguntungkan investor asing, seperti kebijakan keringanan pajak (tax holiday), pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu yang sebetulnya pemerintah menanggung sebuah kerugian;
2. Adanya beban biaya penyesuaian (adjustment cost) yang harus ditanggung oleh industri-industri tradisional yang tentunya akan dapat berakibat pada ketidakmampuan industri tradisional untuk dapat bersaing, bukan hanya untuk lokal tapi juga untuk ekspor;
3. Kehadiran investor asing dianggap telah menciptakan ketergantungan kepada negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi.<sup>29</sup>

Adapun persoalan lainnya yang merupakan dampak negatif dari kegiatan penanaman modal asing, yaitu:

1. Perusahaan modal asing berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima;
2. Perusahaan modal asing melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat, khususnya negara yang sedang berkembang;
3. Perusahaan modal asing dapat mendominasi perusahaan-perusahaan lokal;
4. Perusahaan modal asing banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara tempat induknya berada. Praktik seperti ini setidaknya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang asing dari negara penerima.
5. Adanya tuduhan perusahaan modal asing yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama negara-negara yang sedang berkembang.
6. Perusahaan modal asing dikritik telah merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal di negara-negara berkembang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 52

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 53

### II.3.2 Landasan Filosofis

Pancasila merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui kegiatan pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Perwujudan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui dengan cara penanaman modal.

Perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilaksanakan suatu pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dibidang perekonomian perlu diciptakan iklim penanaman modal asing yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi nasional.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia memerlukan modal yang sangat besar. Idealnya dari segi nasionalisme pemenuhan akan kebutuhan modal disediakan oleh negara itu sendiri, akan tetapi sebagai negara berkembang masih mengalami keterbatasan modal yang cukup untuk proses pembangunan.

Permasalahan keterbatasan modal ini dapat segera diatasi dengan cara pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan pendekatan ataupun kerjasama kepada negara yang dapat memberikan bantuan permodalan kepada Indonesia. Keberadaan penanaman modal yang dimaksud adalah kegiatan penanaman modal asing.

Penanaman modal asing merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penanaman modal asing harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing, antara lain untuk : meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah

ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan penanaman modal asing dapat tercapai bila faktor penghambat iklim penanaman modal asing dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antar Negara investor, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Pengaturan penanaman modal asing di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 3 dinyatakan bahwa “Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang investasi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2014), hlm. 5

Asas Kepastian Hukum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Jaminan kepastian hukum berinvestasi menjadi politik hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Wujudnya dengan adanya kaidah perlindungan dari tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi bila terjadi tindakan nasionalisasi, perlindungan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Asas kepastian hukum pada akhirnya harus mencerminkan UUD 1945 sebagai landasan struktur formal hukum positif dan dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila sebagai cita hukum Negara Indonesia. Pancasila merupakan cita hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia antara lain meliputi struktur formal hukum positif di Indonesia (kaidah-kaidah dan asas-asas) yang berlaku berlandaskan UUD 1945.

## 2. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan investasi.<sup>32</sup>

Keterbukaan merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia sebagai daya tarik bagi investor-investor dunia. Keterbukaan termasuk faktor yang menggerakkan perekonomian Indonesia agar lebih baik di masa depan.

### 3. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan investasi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Kepentingan nasional harus diutamakan adanya kendali negara dalam perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

### 4. Asas Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.5

ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara investor dalam negeri dan investor asing maupun antara investasi dari satu negara asing dan investasi dari negara asing.<sup>34</sup>

Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip nondiskriminasi menekankan pada dasar pemikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antara masing-masing pihak, dengan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing dalam menetapkan kebijakan hukum investasinya, saling melindungi dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi antara investor asing dengan investor dalam negeri, juga dengan sesama investor asing.

#### 5. Asas Kebersamaan **PRO PATRIA**

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh investasi secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>35</sup>

Pengejawantahan dalam Asas Kebersamaan dengan harus terpenuhinya kriteria-kriteria oleh penanam modal dalam mendapatkan fasilitas. Hal tersebut yakni pada penyerapan banyak tenaga kerja, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir bagi daerah terpencil, tertinggal, daerah perbatasan atau daerah yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.5

dianggap perlu. Kebersamaan juga terjalin pada kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

Pemerataan di daerah-daerah dalam kegiatan penanaman modal dilakukan dengan koordinasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas dan fungsi membuat peta penanaman modal Indonesia, mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.

#### 6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan investasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.<sup>36</sup>

Arah kebijakan penanaman modal dilakukan dengan menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Dalam rangka mendorong investasi terkait juga dalam meningkatkan kapasitas perekonomian. Pemerintah memiliki peran besar dalam menjaga iklim investasi yang ramah dan kondusif. Pemerintah mewujudkannya dengan terus berupaya menjaga stabilitas kondisi domestik dengan meminimalisir dampak ekonomi global.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.5

## 7. Asas Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui investasi untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.<sup>37</sup>

Investasi salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang.

## 8. Asas Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berwawasan Lingkungan adalah asas investasi yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.<sup>38</sup>

Investasi yang berwawasan lingkungan bertujuan agar investor yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan tersebut. Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diperhatikan pada keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu.

Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya, karena kebutuhannya pemenuhan tersebut akan terus berlanjut. Untuk melakukan pembangunan ekonomi melalui investasi dengan memanfaatkan

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.5

<sup>38</sup> Ibid, hlm.6

dan mengelola sumber daya alam maka perlu berkolaborasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan dengan tidak merusak ekosistemnya.

#### 9. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas investasi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.<sup>39</sup>

#### 10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>40</sup>

Produk pengaturan perundang-undangan terkait penanaman modal dibuat secara senengi dan harmonis satu sama lainnya, sehingga tidak terjadi pertentangan dan disharmonis antara peraturan dan kebijakan yang satu dengan lainnya dalam penataan penanaman modal dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan dari pihak-pihak pelaku investasi, pemerintah dan masyarakat.

Kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam kehidupan ekonomi adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan pancasila.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.6

apabila kita lihat dalam konsideran Undang-undang Penanaman Modal sama sekali tidak diatur mengenai prinsip-prinsip atau landasan filosofis semangat kebangkitan sistem ekonomi yang sifatnya potensial dengan pengolahan yang lebih nyata dengan tujuan utama adalah kesejahteraan pemilik dan rakyat Indonesia secara umumnya. Bahwa konsideran dari Undang-undang Penanaman Modal ini begitu singkat dan gamblang tanpa adanya penjelasan lebih lanjut ataupun teknis pelaksanaan dalam pasal-pasal yang mengatur didalamnya.

Bahwa inti dari isi pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;
2. Bahwa modal yang didapat Indonesia waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia.

Pokok dari konsideran ini adalah bagaimana filosofis bahwa secara realitasnya bangsa Indonesia butuh investor dengan berbagai macam cara dilakukan guna menarik investor asing agar mau melakukan penanaman modal di Indonesia.

### **II.2.3 Landasan Sosiologis**

Adapun alasan yang penting Indonesia membutuhkan modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang nantinya akan membuka lapangan kerja. Selain itu tujuan masuknya modal asing adalah mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas

untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan mengembangkan daerah tertinggal.

#### 1. Penyediaan Lapangan Kerja

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 pengangguran mengalami peningkatan yang sangat besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu *pertama*, terjadinya krisis ekonomi sehingga menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan investasi asing. *Kedua*, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar negeri membesar akibat melemahnya rupiah. Salah satu dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan perusahaan membeli bahan baku dari luar negeri, menurunnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar sebagian pengusaha mengurangi produksi dan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. *Ketiga* laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun sangat banyak. *Keempat* adanya wabah Covid 19 yang melanda hampir seluruh Negara di dunia yang berdampak pada perekonomian dunia menjadi sangat anjlok.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4%, laju inflasi 9%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp9000/US\$, penerimaan minyak dan gas sebesar Rp70,97 triliun. Banyak kalangan sebelumnya

menilai asumsi itu terlalu optimis, sekalipun tidak memadai untuk meyerap sekitar 8 juta penganggur terbuka saat ini<sup>41</sup>.

Apabila kita lihat untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 4%, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan dari penerimaan pajak, hasil ekspor migas dan non migas, tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan investasi asing.

Pertumbuhan angka investasi jelas akan memengaruhi pertumbuhan laju ekonomi dan selanjutnya akan memengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi yang optimal akan mengakibatkan terjadinya semakin besar jumlah pengangguran yang akan menciptakan permasalahan sosial dan memperburuk stabilitas keamanan maupun politik. Gejala sosial politik ini pada gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

## 2. Mengembangkan Industri Substitusi Impor untuk Menghemat Devisa

Pada awal kembalinya modal asing ke Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing, pemerintah melakukan upaya pengembangan industri substitusi impor, hal ini dilakukan dalam rangka upaya menghemat devisa.

Dengan demikian perusahaan-perusahaan modal asing yang berada di Indonesia memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor. Hal ini

---

<sup>41</sup> *Bisnis Indonesia*, Selasa, 17 September 2022

berdampak pada berkurang impor dan perusahaan yang berada di Indonesia akan memproduksi barang-barang jadi, sehingga akan menghemat devisa.

### 3. Mendorong Berkembangnya Industri Barang-Barang Ekspor Nonmigas untuk Mendapatkan Devisa

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya nilai ekspor Indonesia, antara lain *pertama*, rendahnya harga komoditas migas; *kedua*, rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga. Perubahan nilai tukar telah mengakibatkan meningkatnya biaya produksi (biaya penggunaan bahan baku, bahan penolong impor dan biaya produksi); *ketiga*, rendahnya produksi sektor riil; *keempat*, daya saing komoditas tradisional seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis dan karet yang telah diolah; *kelima*, pasar domestik tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk akibat jatuhnya pasar ekonomi global.

Adapun merosotnya nilai ekspor Indonesia akan membahayakan sektor riil. Daya saing industri yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar menjadi sangat menurun. Hal ini terjadi antara lain pada industri kayu, pulp dan kertas, elektronik, textile, alas kaki dan produksi kulit yang merupakan 70% dari total ekspor nonmigas dan menyerap 70% dari total tenaga kerja.

Jika melihat dari permasalahan diatas, untuk menutup defisit transaksi berjalan, pemerintah harus memacu nilai ekspor baik migas maupun nonmigas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi beberapa masalah seperti, masalah likuiditas penukaran mata uang asing, penegakan hukum yang lemah, kurangnya jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensinya perubahan kebijakan.

Untuk itulah langkah yang dapat diambil, yaitu Indonesia harus memperbaiki berbagai hambatan-hambatan dalam ekspor dan mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk ekspor. Strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong kinerja ekspor dapat dilakukan dengan memberikan paket stimulus pada sektor elektronik dan sektor yang lain, selain itu pemerintah harus mampu menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan mekanisme yang efektif serta iklim yang kompetitif.<sup>42</sup>

#### 4. Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal

Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti contohnya: pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, rel kereta api. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka membangun daerah-daerah yang tertinggal.

#### 5. Alih Teknologi

Penanaman modal asing diharapkan dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan Negara berkembang dalam bidang teknologi akan sangat memengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi. Untuk itulah diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, investasi asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses industrialisasi alih

---

<sup>42</sup> Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Cetakan Kesatu, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 34.

teknologi. Pada sisi lain, untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia harus mendatangkan investor asing yang bergerak dalam bidang informasi<sup>43</sup>. Investasi tersebut digunakan untuk mengurangi kesenjangan digital sesuai target pemerintah bahwa seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet.



---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.40